

**PERAN DAN KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT
PENYELESAIAN SENGKETA**

Rizka Putri Awwaliyah, Sony Juniarti, Hafidz Rabbani Kurniawan
Universitas Tidar

e-mail: riskaputriawaliya@gmail.com , sonyjunia08@gmail.com ,
fidz.kurniawan@gmail.com

Abstract

This research focuses on the role and position of mediation in Religious Courts as a means of resolving disputes outside the courtroom. However, cases often occur that cannot be resolved through mediation. The aim of this text is to describe and analyze in depth the role and position of mediation in the Religious Courts. This research uses a qualitative method with a library research approach to investigate aspects related to the role and position of mediation in the Religious Courts. The research results show that the mediation process in the Religious Courts is carried out by judges who act as mediators. Judges not only have a main role in the mediation process, but also as policy makers. This task becomes very complex, especially in efforts to resolve cases outside the courtroom. It is important to note that every case that goes to the Religious Courts has gone through selection through a family, community and customary approach. However, not all disputes can be completely resolved through this approach, so they ultimately refer to court proceedings. Overall, this research concludes that mediation in Religious Courts plays a crucial role in handling disputes outside the court. However, the main challenge lies in the dual role of judges as mediators and policy makers. Therefore, continuous evaluation and improvement in the implementation of mediation in Religious Courts is a necessity.

Keywords: *Mediation, Religious Courts, Role.*

Abstrak

Penelitian ini fokus pada peran serta kedudukan mediasi di Pengadilan Agama sebagai sarana penanganan perkara di luar ruang pengadilan. Meskipun demikian, seringkali terjadi kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Tujuan naskah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran serta kedudukan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (library research) untuk

menyelidiki aspek-aspek terkait peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh hakim yang bertindak sebagai mediator. Hakim bukan hanya memiliki peran utama dalam proses mediasi, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan. Tugas ini menjadi sangat kompleks, terutama dalam upaya menyelesaikan perkara di luar ruang pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama sudah melalui seleksi melalui pendekatan keluarga, masyarakat, dan adat. Meskipun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pendekatan ini, sehingga akhirnya merujuk ke proses pengadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama memainkan peran krusial dalam menangani sengketa di luar pengadilan. Namun, tantangan utama terletak pada peran ganda hakim sebagai mediator dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama menjadi suatu kebutuhan.

Kata kunci: Mediasi, Pengadilan Agama, Peran.

PENDAHULUAN

Perkembangan mediasi sejalan dengan dorongan individu guna menyelesaikan sengketa secara efisien serta memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Secara alami, manusia tidak menginginkan dirinya terlibat dalam konflik dan pertikaian yang berkepanjangan. Mereka berupaya meminimalisir bahkan tidak terjadi konflik, kendatipun realitas kehidupan manusia tidak selalu memungkinkan eliminasi total konflik. Dalam upaya memenuhi aspirasi bawaan agar hidup dalam keadaan damai, aman, adil, dan sejahtera, manusia terus mencari cara-cara penyelesaian sengketa. Mediasi menjadi salah satu pendekatan yang berkembang karena memberikan solusi yang cepat dan memadai, mengakomodasi kebutuhan kedua belah pihak yang terlibat. Konflik yang muncul antara individu memiliki cakupan dan dimensi yang luas, bisa terjadi baik dalam ranah publik maupun dalam lingkup eksklusif. Perelisihan secara tegas terkait kepentingan publik, yang mana

Negara memiliki tanggung jawab guna menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat umum tersebut. Pelanggaran hukum dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus dihadapi dan diselesaikan melalui proses hukum. Dalam konteks perkara pidana, pelaku tindak kejahatan tidak memiliki opsi untuk menjalankan negosiasi (*bargaining*) atas negara sebagai wakil serta pemeliharaan kepentingan publik. Apabila seseorang terlibat dalam konflik, ia tidak bisa merampungkan perselisihannya melewati perjanjian maupun kompensasi terhadap negara.

Meskipun lembaga pengadilan telah lama berperan sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa, putusan yang dikeluarkan belum selalu dapat menciptakan kepuasan untuk seluruh pihak yang ikut serta dalam perselisihan. Keputusan pengadilan seringkali lebih memihak satu pihak daripada pihak lainnya. Pihak yang dapat membuktikan kepemilikan hak secara formal kemungkinan besar akan memenangkan kasusnya, sementara pihak yang tidak dapat menyajikan bukti yang memadai tentang haknya mungkin mengalami kekalahan, meskipun hak tersebut sebenarnya melekat pada mereka. Penyelesaian perkara dengan jalur pengadilan menuntut pembuktian yang formal, tidak memperhitungkan kemahiran pihak-pihak tersebut dalam menyajikan alat bukti, menang ataupun kalah menjadi hasil akhir yang didapat. Dampak dari hasil yang menunjukkan kemenangan atau kekalahan dalam pengadilan akan menciptakan ketidakpuasan oleh keputusan tersebut. Pihak yang kalah cenderung akan mengambil langkah hukum karena merasa bahwa putusan tersebut tidak adil. Selama mereka masih memiliki kesempatan dalam kerangka sistem hukum tertentu, mereka yang mengalami kekalahan masih bisa melakukan upaya hukum.

Sebagai negara yang menganut prinsip *the rule of law*, berwenang sebagai penekanan terhadap segala kesalahan hukum serta menjaga ketertiban umum. Peradilan juga bisa dipahami menjadi tempat terakhir bagi individu yang mencari

keadilan dalam sistem hukum kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih dapat dipercaya. Namun, secara fakta lapangan di Indonesia saat ini merupakan ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, prosesnya memakan waktu yang lama. Sedangkan masyarakat memerlukan penyelesaian perkara dengan cepat.

Prakteknya, seringkali beban yang harus ditanggung oleh pihak yang bersengketa jauh melampaui nilai dari objek sengketa yang menjadi pokok perselisihan. Ini menunjukkan penanganan perkara melalui jalan pengadilan mempunyai konsekuensi, terutama dalam merenggangkan interaksi sosial antar pihak yang berperkara. Untuk mengatasi masalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam sistem peradilan, beserta problem lain yang muncul, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan permufakatan. Dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg dijelaskan untuk memahami dan mengharapkan penanganan sengketa melalui jalur damai. Dalam Pasal 130 ayat (1) HIR memiliki karakter memerintah (imperatif), yang berarti bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mencoba mempersatukan pihak yang terlibat dalam perselisihan sebelum proses persidangan dimulai. Hakim berupaya merundingkan kesepakatan melalui cara yang konstruktif, menghindari keperluan mengadakan persidangan yang panjang dan melelahkan. Meskipun begitu, ikhtiar damai yang dijalankan pasti mengutamakan kebutuhan seluruh pihak sehingga tidak merasa dirugikan.

Aspek menarik yang dikaji mengenai peran dan posisi mediasi dalam kerangka Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa? Penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis sejauh mana peranan serta kedudukan mediasi di Pengadilan Agama, yang beroperasi eksternal proses pengadilan yang umumnya

didominasi oleh hakim, yang pada saat yang sama berfungsi sebagai penegak keadilan.

METODE PENELITIAN

Peneliti memakai data kualitatif yang bersifat deskriptif serta lebih memakai analisa dari data yang berbentuk narasi, cerita atau keterangan terdapat pada artikel, dan informasi dengan tujuan untuk mengerti dan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan. Penelitian jurnal ini menggunakan cara analisa studi kepustakaan serta studi masalah dari beberapa jurnal *online*, deretan artikel, dan peraturan undang-undang lalu pengumpulan data menggunakan hasil analisis jurnal dan artikel.

Pengolahan data ini menggunakan metode normatif empiris dengan cara analisis bahan Pustaka, data sekunder dan meninjau pada kemanfaatan suatu hukum atau peraturan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini ditinjau dari sumber yang telah terverifikasi dengan teknik pendekatan untuk mengetahui dan memahami fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dengan kepustakaan atau literatur yang merujuk pada peraturan, buku hukum, jurnal ilmiah dan kasus, serta Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian mediasi dapat ditelusuri dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah merupakan sebuah perluasan dari ketentuan makna bahwa proses mediasi terdapat sebuah campur tangan pihak ketiga yang bertugas menjadi

penengah dalam rangka penyelesaian sengketa, selain itu dapat dimaknai sekaligus bahwa mediator berada dalam keadaan netral, sehingga tidak boleh menyebelahi salah satu pihak dalam sebuah penyelesaian sengketa. Seorang mediator menduduki peran penting, sehingga harus memperlakukan para pihak secara berimbang dan proporsional tanpa tendensi terhadap salah satunya, baik karena kepentingan maupun faktor lainnya.

Pengaturan lebih lanjut terhadap pengertian mediasi diatur juga dalam Perma No. 2 tahun 2003 yang mana dalam pokoknya masih memiliki esensi yang serupa dengan yang disampaikan oleh berbagai ahli resolusi konflik. Akan tetapi, terdapat satu hal yang ditekankan sebagai aspek penting di banding pengertian lainnya yang mana mediator sebagai penengah perlu cakap mendapatkan jalan penyelesaian perkara secara proaktif. Mediator sebagai pihak yang netral, diharuskan mempunyai kemampuan menawarkan solusi beragam bagi para pihak termasuk dalam keadaan kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*).

Mediasi dalam Pengadilan Agama merupakan suatu opsi atau jalan keluar dengan proses perundingan melalui bantuan dari mediator. Prinsip mediasi yaitu *win win solution*, maka antar pihak yang terlibat sengketa merasakan keadilan. Mediasi bukan sekedar memperlaju proses penyelesaian perkara, akan tetapi menghapus dendam serta memperkuat interaksi dan silaturahmi. Ditegaskan pada penjelasan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 “berkaitan dengan akibat hukum dan tidak ditempuhnya prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini, yaitu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg sehingga mengakibatkan putusan batal demi hukum”

Ketentuan terkait dengan prosedur dan tata cara mediasi telah disempurnakan melalui perubahan pasca Perma No. 2 Tahun 2003 dengan Perma

No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada hakikatnya jalan keluar (penyelesaian) secara damai dalam mencari keadilan merupakan hal yang telah mengakar secara adat di berbagai daerah Indonesia, penyelesaian perkara dengan jalan non litigasi (diluar pengadilan) sebenarnya ialah bagian dari adat di masyarakat Indonesia yang mana cara ini dinilai solutif dari pada menggunakan cara kekerasan (*contentious*). Salah satu contoh nyata yang pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sama halnya melewati Forum Runggun Adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak. Pada intinya menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Lebih lanjut, upaya penyelesaian dalam rangka mencapai perdamaian merupakan bagian dari nilai esensial ajaran Islam yang mana memfirmankan supaya membereskan setiap konflik yang terjadi melalui jalur perdamaian (*islah*), perintah tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah *Al- Hujurat* Ayat (9).

Mediasi merupakan wujud pemutusan perkara yang mempunyai lingkup primer, yaitu ranah eksklusif atau disebut dengan perdata. Sengketa tersebut yaitu permasalahan keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup. Pemutusan perkara dengan jalur ini bisa dilakukan pengadilan ataupun di luar pengadilan. Paradigma dari mediasi sendiri ialah kemauan serta niat baik para pihak untuk menyudahi perselisihan. Namun hal ini kadang kalanya membutuhkan asistensi pihak ketiga agar penyelesaian bisa diatur dalam usaha perdamaian yang komprehensif dan tidak membebani salah satu pihak. Mediasi ditempuh karena merupakan alternatif penyelesaian secara damai yang memberikan keuntungan dengan tidak membebani biaya berlebih terutama apabila dibandingkan jika perkara dilanjutkan melalui proses persidangan secara litigasi maupun metode arbitrase di lembaga lain yang mana lebih khusus dalam kasus perdata berpeluang dapat menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya gugatan ditambah proses yang berlarut-larut dalam waktu sidang yang panjang

dapat mengurangi efisiensi dalam penyelesaian perkara sekaligus sepadan atas asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya yang ringan.

Manfaat yang didapat dengan menempuh jalur mediasi tidak terbatas dari segi kinerja penyelesaian sengketa maupun aspek ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis, moral, dan nilai-nilai sosial bagi setiap individu yang memiliki kepentingan atas perkara tersebut. Nilai-nilai ini memberikan dampak positif jika dibandingkan dengan membawa perkara pada proses litigasi yang sifatnya lebih formal dan menekankan pada lingkup normatif perundang-undangan dengan pembebanan terhadap pembuktian melalui serangkaian prosedur yang diatur menurut tata cara peraturan perundang-undangan. Langkah dalam mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk dapat melakukan pendekatan yang lebih personal sehingga nilai-nilai kejujuran, transparansi, penghormatan, dan konsensus antar pihak menjadi bagian tidak terpisahkan di samping dalam mencari keadilan yang menjadi tujuan utama bagi para pihak bersengketa.

Dalam menjalankan mediasi diperlukan landasan filosofis sebagai prinsip dasar (*basic principles*) yang patut dipegang terutama bagi pihak ketiga (mediator) selaku pihak ketiga yang bertanggungjawab dalam menolong pihak mencapai perdamaian sekaligus sebagai sebuah barometer pengingat agar dalam setiap tindakan yang dilakukan dalam proses mediasi tidak melenceng dari tujuan diadakannya mediasi oleh lembaga yang memiliki arah filosofis tersendiri yang melatarbelakanginya. Lima prinsip tersebut ialah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). ((David Spencer & Michael Brogan)

Mediator diberikan kebebasan untuk melaksanakan proses mediasi guna mewujudkan kesempatan yang menjadikan mungkin para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Jika terjadi perundingan yang

menegangkan selama proses mediasi, mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan semua opsi yang mungkin untuk mengakhiri persengketaan. Jika ini terjadi, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat untuk membuat suasana menjadi sedikit lebih baik. Bahkan Pasal 9 Ayat (1) Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah ketika mediator bertemu dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Keputusan tentang melakukan kaukus berada di tangan mediator dan sebaiknya juga dibuat dengan tujuan dengan semua pihak. Penyelenggaraan kaukus kadang-kadang menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau pihak lain. Namun, di sisi lain, kaukus diperlukan karena dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara adil.

Meskipun mediator memiliki beberapa kebebasan yang merupakan kewenangannya dalam konteks pelaksanaan mediasi, Meskipun demikian, mediasi tidak selalu berjalan sesuai keinginan mediator. Banyak faktor pendukung dan penghambat memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses mediasi. Salah satu cara langkah yang dapat dilakukan untuk mengamati faktor terkait keberhasilan mediasi di pengadilan agama adalah melihat indikator keberhasilan kasus yang melewati mediasi dalam upaya penyelesaiannya, seperti kasus perceraian yang paling sering menjadi perkara yang didaftarkan dan diupayakan perdamaian melalui mediasi dalam lingkup peradilan agama. Berbagai faktor yang dapat menjadi penghambat keberhasilan dari proses mediasi dapat terlihat dari aspek internal dan eksternal.

Aspek internal berkaitan dengan para pihak yang terlibat dalam perkara atau dalam kasus ini berkaitan dengan kasus perceraian maka para pihak merupakan suami istri di mana untuk memperoleh keberhasilan dalam mediasi terdapat berbagai faktor penghambat, seperti kondisi ekonomi, psikologis, dan sosilogis hal ini biasanya menyangkut kasus perceraian yang dilatarbelakangi karena KDRT

sehingga terdapat trauma dan gangguan psikologis di salah satu pihak sehingga kecenderungan untuk memperoleh perdamaian melalui mediasi sulit dicapai karena keinginan para pihak sudah sepakat dan memiliki tekad kuat untuk berpisah sehingga terlepas dari pasangan yang dianggap merupakan sumber permasalahan dari aspek psikologis. Secara sosio-ekonomi kebutuhan pihak perempuan yang kini semakin banyak telah mampu membiayai kebutuhan sendiri memperkuat alasan bahwa perpisahan melalui perceraian dapat lebih diterima apabila keadaan dirasa benar-benar tidak dimungkinkan melalui mediasi sehingga berujung pada metode adjudikasi dengan proses litigasi. Selain itu, aspek kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan agama. Para pihak berpendapat bahwa, meskipun perceraian sangat dibenci Allah SWT, itu dibenarkan. Ketika salah satu pihak memperlakukan pasangannya dengan buruk, salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena kehidupannya akan menjadi lebih buruk jika mereka kembali dalam ikatan perkawinan.

Meninjau faktor internal penghambat tercapainya perdamaian dengan mediasi, maka juga harus melihat dalam perspektif makro yang berarti harus melihat dari faktor eksternal pula. Faktor eksternal tersebut dibagi lagi menjadi aspek mediator selaku pihak ketiga dan advokat sebagai pihak perwakilan yang bersengketa. Keterbatasan waktu mediator terkait dengan jumlah perkara yang dapat ditangani oleh hakim mediator. Selain masalah waktu yang terbatas, terapan dan keterampilan mediator di peradilan agama masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya mediator hakim yang belum memiliki sertifikat. Skill atau keterampilan yang dirasakan oleh mediator terletak pada bidang ilmu bantu seperti penguasaan ilmu psikologi keluarga, manajemen konflik, dan kurangnya kalimat-kalimat yang menggugah dan berpengaruh. Hal ini juga mampu mendorong kedua belah pihak untuk melihat masalah dengan cara yang lebih jelas. Permasalahan dari sisi advokat adalah para pihak yang bersengketa biasanya sudah

memiliki pola pikir bahwa dengan memberikan kuasa bagi advokat untuk bertindak dalam lingkup perkara perceraian yang sedang ditangani maka keseluruhan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan agama diserahkan sepenuhnya terhadap advokat sehingga untuk hasilnya advokat hanya mengikuti keinginan klien apakah tetap memutuskan bercerai maupun berdamai melalui mediasi.

Sebagai hasil dari penjelasan tentang metode mediasi sebagai metode penyelesaian damai di luar persidangan di pengadilan agama, jelas bahwa pengadilan agama memainkan peran penting dalam menyediakan sarana penyelesaian sengketa di luar proses litigasi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, pengadilan agama mempromosikan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah yang memungkinkan penyelesaian perkara tanpa hambatan. Pengadilan agama, selain memiliki fungsi teknis, juga berfungsi untuk menegakkan hukum Islam dan menerapkan konsep sulh atau ishlah, yang merupakan ajaran Islam. Menurut firman Allah SWT dalam surat al-Hujurat, ayat 9, mendamai adalah dasar agama Islam. Menurut ayat ini, konflik yang terjadi di antara orang yang bersengketa dapat diselesaikan dengan cara yang damai (faashlihu).

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama yang menjalankan kekuasaan kehakiman terlebih berlandaskan dari hukum Islam merupakan tempat mencari keadilan bagi umat muslim maupun yang sepakat menundukkan dirinya terhadap hukum Islam memberikan jalur penyelesaian perkara di luar ajudikasi (pembuktian persidangan) yaitu mediasi dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Meskipun dalam praktiknya mediasi masih memiliki hambatan, tetapi proses mediasi yang disediakan oleh pengadilan agama telah sesuai dengan ajaran

Islam yang menganjurkan bahwa perkara harus diselesaikan secara damai sesuai dalam surat al-Hujurat (49) ayat 9.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan yang ditulis dalam penelitian ini agar mediasi dapat secara optimal menjadi langkah efektif dalam menyelesaikan perkara, yaitu :

- Memberikan insentif bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator
- Pilot project mediasi di Pengadilan Agama. Mahkamah Agung akan memilih pengadilan-pengadilan yang layak dijadikan percontohan untuk mediasi
- Mengadakan pelatihan mediator bersertifikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermanto, Agus, dkk. (2021). Peran dan “Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama”. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, Vol 1, No 2* hlm 34-59
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Saladin, Tomy. (2017). “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 146 Vol.2, No.2, Desember 2017* hlm 146-161.

Sururie, R. W. (2012). "Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama".
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, Desember 2012 hlm
145-164.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.